



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto;**  
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;  
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1992;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto GG Wongso P Nomor 17,  
Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan  
Kedamaian, Kota Bandar Lampung;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. 1. Nama lengkap : **Atek Himawan Bin Jasmadi;**  
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;  
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 April 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Tupai Gg Manggis Nomor 129, Kelurahan  
Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar  
Lampung;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) susidi air selama 6 (enam) bulan penjara serta pidana terhadap Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) susidi air selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital (scale);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat netto 3,5130 (tiga koma lima satu tiga nol ) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi BE 2832 AEW;

Dikembalikan kepada Intan Reflina Binti Reflin Yunarto;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I M. BERIS RENOV Bin REFLIN YUNARTO bersama dengan Terdakwa II ATEK HIMAWAN BIN JASMADI dan saksi IMAM SAPUTRA Alias KIMUNG Bin HAJALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Terdakwa II ATEK HIMAWAN BIN JASMADI dan Terdakwa I M. BERIS RENOV Bin REFLIN YUNARTO diperintah oleh saksi IMAM SAPUTRA alias KIMUNG Bin HAJALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil satu paket shabu seberat netto 3,5130 gram senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan Terdakwa I M. BERIS RENOV dengan kesepakatan Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan Terdakwa I M. BERIS RENOV dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut dan hanya mengembalikan uang modal kepada saksi IMAM SAPUTRA dan sisa penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama, setelah para terdakwa menyetujui, kemudian sekira pukul 13.00 WIB dengan arahan melalui telpon Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan Terdakwa I M. BERIS RENOV menuju ke Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB sesampainya di lapangan sidototo para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I M BERIS RENOV menunggu dan berjaga-jaga di warung sementara Terdakwa II ATEK HIMAWAN mengikuti arahan dari penelpon mengambil satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang berada di pinggir lapangan basket Taman Sidototo, lalu Terdakwa II ATEK HIMAWAN memasukan satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri;

Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi REKA TRI YULIARTO dan Saksi JAMAL ROMANDA yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M BERIS RENOV dan Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,5130 gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa II ATEK HIMAWAN, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih di tangan kanan Terdakwa II ATEK HIMAWAN. Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa II ATEK HIMAWAN adalah milik Terdakwa Imam Saputra yang baru saja Terdakwa II ambil dengan tujuan untuk dijual kembali;

Bahwa para Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba golongan 1 tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.12.21.0523, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada ATEK HIMAWAN Bin JASMADI, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I M. BERIS RENOV Bin REFLIN YUNARTO bersama dengan Terdakwa II ATEK HIMAWAN BIN JASMADI dan saksi IMAM SAPUTRA Alias KIMUNG Bin HAJALI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 saat Terdakwa II ATEK HIMAWAN Bin JASMADI dan Terdakwa I M. BERIS RENOV Bin REFLIN YUNARTO menuju Taman sidototo untuk mengambil satu paket shabu seberat netto 3,5130 gram senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi IMAM SAPUTRA Alias KIMUNG Bin HAJALI (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB melalui arahan dari telpon Terdakwa II ATEK HIMAWAN mengambil 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,5130 gram yang berada di pinggir lapangan basket taman sidototo sementara Terdakwa I M BERIS RENOV berjaga-jaga dan menunggu di warung;

Bahwa kemudian datang saksi REKA TRI YULIARTO dan Saksi JAMAL ROMANDA yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melihat gerak-gerik mencurigakan dari para Terdakwa, setelah para Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,5130 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa II Atek Himawan, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih di tangan kanan Terdakwa II Atek Himawan. Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa II Atek Himawan adalah milik Terdakwa Imam Saputra yang baru saja Terdakwa II ambil seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan tujuan untuk dijual

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan Terdakwa I M. BERIS RENOV dengan kesepatan Terdakwa II ATEK HIMAWAN dan Terdakwa I M. BERIS RENOV dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut dan hanya mengembalikan uang modal kepada saksi IMAM SAPUTRA dan sisa penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama;

Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.12.21.0523, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu,STP. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada ATEK HIMAWAN Bin JASMADI, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reka Tri Yulianto Bin Suharto yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
  - Bahwa ada kejadian transaksi narkoba;
  - Bahwa Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa yang melakukan transaksi narkoba ada dua orang yang tidak diketahui;
  - Bahwa Namanya adalah Terdakwa M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Atek Himawan Bin Jasmadi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan saudara Jamal;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa penangkapan terjadi di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan melalui informasi dari masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana Terdakwa Atek;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tetapi tidak melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena di dalam plastik bening dan tidak membukanya hanya melihat dari luar;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya dan Saksi langsung membawa Para Terdakwa ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menimbanginya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa posisi Beris di atas sepeda motor dan Atek duduk di warung;
- Bahwa barang bukti ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa Atek;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan adalah plastik klip bening dan 1 HP Samsung warna hitam;
- Bahwa kami hanya melakukan penggeledahan badan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Imam Saputra;
- Bahwa Terdakwa Beris dan Atek membantu Imam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan bahwa Atek sudah 2 (dua) kali menjual sabu, sedangkan Beris 1 (satu) kali;
- Bahwa bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang dan bagi hasil;
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ditemukan timbangan pada saat pengembangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan tersebut ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Beris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jamal Romanda Bin Haryanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saudara Reka;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari kamis tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa penangkapan terjadi di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan melalui informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan dari ciri ciri yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Beris dan Atek berada di Lapangan Sidototo;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan dan membawa ke kantor tidak melakukan intogerasi lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana Terdakwa Atek;
- Bahwa dibagian saku celana di belakang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan intogerasi lebih lanjut kepada Terdakwa Beris dan Atek, Saksi langsung mengamankan lalu di kantor di intogerasi oleh pihak narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa menurut Terdakwa Beris dan Atek mereka disuruh orang, Saksi tidak bisa melakukan intogerasi lebih lanjut karena dari pihak narkoba Polres yang mengintogerasi lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Beris di atas sepeda motor dan Atek duduk di warung;
- Bahwa barang bukti ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kantung celana Terdakwa Atek;
- Bahwa Para Terdakwa bersama sama mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan adalah plastik klip bening dan 1 HP Samsung warna hitam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan pengeledahan badan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Imam Saputra;
- Bahwa Terdakwa Beris dan Atek membantu Imam menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan bahwa Atek sudah 2 (dua) kali, sedangkan Beris 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang dan bagi hasil;
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ditemukan timbangan pada saat pengembangan;
- Bahwa timbangan tersebut ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Beris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa karena Saksi menyuruh Terdakwa Beris dan Atek untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Saksi;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021, yang mana pada hari tanggal 1 Desember 2021 Saksi menelpon saudara Amin, saudara Amin bertanya apakah ada timbangannya setelah itu Saksi telpon saudara Terdakwa Atek dan Terdakwa Atek akan pinjam kepada kawannya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa Beris dan atek kalau mau ambil ambilnya di Kemiling kalau tidak mau tidak dibelikan, saudara Terdakwa Beris dan Atek mau ya sudah Saksi belikan narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perjanjian mengambilnya di Kemiling, tetapi kata Beris ambilnya di Sidototo Pesawaran;
- Bahwa dibagi hasilnya untuk bertiga;
- Bahwa tujuannya untuk memulangkan modal Saksi dan sebagian digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa agar dapat mengembalikan uang modal milik Saksi yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian untuk keuntungannya Saksi serahkan kepada Para Terdakwa untuk mencari keuntungannya sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Imam sudah 2 (dua) kali meminta bantuan para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi sudah pernah di hukum;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2015 dan yang kedua tahun 2016;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa benar Saksi yang menyuruh Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di jual kepada kawan Saksi;
- Bahwa nama kawan saudara Imam adalah Adi;
- Bahwa Saksi membelinya dari saudara Amin;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat 1 (satu) bungkus crom;
- Bahwa saudara Imam dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) crom akan dijual di pisah-pisah, Saksi satu dan Para Terdakwa satu-satu jika ada sisanya akan dipakai;
- Bahwa keuntungannya uang Saksi kembali dan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Imam;
- Bahwa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya sabu tersebut;
- Bahwa jumlah uangnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor milik siapa tersebut adalah milik adek Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Imam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok magnum berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1(satu) unit motor Honda Scoopy;

- Bahwa Terdakwa membantu Imam dalam menjual Narkotika sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 25 November 2021, Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari Saksi Imam yang pada saat itu Saksi Imam menyuruh Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut yang kedua pada tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Imam;
- Bahwa Narkoba tersebut berjenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa jumlah uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor adalah milik adek Terdakwa I Beris;
- Bahwa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa Imam;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1(satu) unit motor Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dan yang kedua pada tanggal 2 Desember 2021 yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.12.21.0523, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mirahayu,STP. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang ditemukan pada Atek Himawan Bin Jasmadi, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
2. 1 (satu) unit timbangan digital (scale);
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat netto 3,5130 (tiga koma lima satu tiga nol ) gram;
4. 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;
5. 1 (satu) unit handphone MERK Samsung warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone MERK Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi BE 2832 AEW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang mana pada awalnya Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi diperintah oleh saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil satu paket shabu seberat netto 3,5130 gram senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut dan hanya mengembalikan uang modal kepada saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sisa penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan Bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi menyetujui, kemudian sekira pukul 13.00 WIB dengan arahan melalui telpon, Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi menuju ke Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB sesampainya di lapangan Sidototo Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi membagi tugas yaitu Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto menunggu dan berjaga-jaga di warung sementara Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi mengikuti arahan dari penelpon mengambil satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang berada di pinggir lapangan basket Taman Sidototo, lalu Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi memasukan satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi Reka Tri Yulianto dan Saksi Jamal Romanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,5130 gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih di tangan kanan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi;
- Bahwa Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi mengakui Narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi adalah milik saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru saja Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ambil dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.12.21.0523, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang ditemukan pada Atek Himawan Bin Jasmadi, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau pemufakatan jahat" merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-



lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang mana pada awalnya Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi diperintah oleh saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil satu paket shabu seberat netto 3,5130 gram senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto, dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi, dan bahwa kesepakatan Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut dan hanya mengembalikan uang modal kepada saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sisa penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan Bersama, dan setelah Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi menyetujui, kemudian sekira pukul 13.00 WIB dengan arahan melalui telpon, Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi menuju ke Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB sesampainya dilapangan Sidototo Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi membagi tugas yaitu Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto menunggu dan berjaga-jaga di warung sementara Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi mengikuti arahan dari penelpon mengambil satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang berada di pinggir lapangan basket Taman Sidototo, lalu Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi memasukan satu bungkus bekas rokok magnum warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat netto 3,5130 gram tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi Reka Tri Yulianto dan Saksi Jamal Romanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I M. Beris Renov Bin

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok magnum warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,5130 gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih di tangan kanan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi mengakui Narkotika jenis shabu seberat netto 3,5130 gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi adalah milik saksi Imam Saputra alias Kimung Bin Hajali (terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru saja Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi ambil dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.12.21.0523, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang ditemukan pada Atek Himawan Bin Jasmadi, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto dan Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat netto 3,5130 (tiga koma lima satu tiga nol ) gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi BE 2832 AEW yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Intan Reflina Binti Reflin Yunarto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Intan Reflina Binti Reflin Yunarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa II Atek Himawan Bin Jasmadi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto** dan Terdakwa II **Atek Himawan Bin Jasmadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Beris Renov Bin Reflin Yunarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II **Atek Himawan Bin Jasmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
    - 1 (satu) unit timbangan digital (scale);
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu seberat netto 3,5130 (tiga koma lima satu tiga nol ) gram;
    - 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi BE 2832 AEW;

**Dikembalikan kepada Intan Reflina Binti Reflin Yunarto;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022** oleh **Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** dan **Septina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

### Hakim - hakim Anggota

### Hakim Ketua

**Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**

**Patyarini M. Ritonga, S.H., M.Hum.**

**Septina, S.H.**

### Panitera Pengganti

**Dhani Handayani, S.H.**